



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 13.c TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK OPERASIONAL DAN PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
KEGIATAN BANTUAN RUMAH SWADAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dalam suatu wilayah sehingga masyarakat memiliki tempat tinggal serta menghuni rumah yang layak huni, sehat, aman, dan berkelanjutan untuk kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Operasional dan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun

2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231);
6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL DAN PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN BANTUAN RUMAH SWADAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
6. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman selanjutnya disebut DAK adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk mendanai pemenuhan terhadap rumah swadaya dan rumah khusus layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan prioritas nasional dan menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik Sub bidang Rumah Swadaya dan Sub bidang Rumah Khusus.
7. Bantuan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BRS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.

12. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
13. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
14. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
15. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
16. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRs adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
17. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
18. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
19. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah masyarakat calon penerima bantuan rumah swadaya berupa PB atau PK yang memenuhi persyaratan yang diusulkan oleh kepala desa untuk ditetapkan oleh kepala daerah.
20. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BRS;
21. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang disingkat DRPB adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang dan pekerja.
22. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah OPD yang menyelenggarakan urusan perumahan.
23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di OPD yang menyelenggarakan urusan perumahan.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
25. Tenaga Koordinator Fasilitator yang selanjutnya disebut KORFAS adalah tenaga yang profesional pemberdayaan lokal yang mengkoordinir tenaga fasilitator untuk membantu OPD dalam melaksanakan kegiatan BRS.
26. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BRS.
27. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

30. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
31. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
32. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
33. Kekurangan Rumah (*backlog*) adalah jumlah rumah tangga/keluarga dikurangi jumlah rumah tangga/keluarga yang telah menghuni atau menempati rumah.
34. Usulan Rencana Kegiatan yang selanjutnya disebut URK adalah usulan kegiatan DAK Bidang Perumahan Sub Bidang Rumah Swadaya yang disiapkan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan perumahan.
35. Rencana Kegiatan yang selanjutnya disebut RK adalah Usulan Rencana Kegiatan yang telah diverifikasi dan disepakati oleh Bappeda Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan terkait, dan Unit Organisasi Teknis terkait.
36. Upah Kerja adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan;
- b. sumber pendanaan;
- c. perencanaan dan pemrograman;
- d. pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pemanfaatan bantuan rumah swadaya;
- f. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi serta penilaian kinerja.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan rumah swadaya:

- a. swadaya masyarakat;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. pengembangan mandiri pasca kegiatan

BAB IV SUMBER PENDANAAN

Pasal 4

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan rumah swadaya:
 - a. dana APBN;
 - b. dana DAK;

- c. dana APBD; dan
 - d. dana swadaya masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu kegiatan sosialisasi penggunaan Bantuan Rumah Swadaya menggunakan dana APBN
- (3) Pemanfaatan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b diperuntukkan untuk:
- a. memenuhi PBRs;
 - b. memenuhi PKRS;
 - c. memenuhi Prasarana Jalan Lingkungan yang dibangun secara swadaya.
- (4) Kegiatan penunjang untuk Bidang Perumahan, meliputi Honorarium Fasilitator kegiatan DAK yang dilakukan secara swakelola meliputi:
- a. operasional TFL bidang perumahan dan permukiman;
 - b. petugas pelaporan e-Monitoring;
 - c. tim koordinasi; dan
 - d. penyusun laporan pelaksanaan Kegiatan DAK penyelenggaraan rapat koordinasi meliputi:
 - 1. rapat koordinasi; dan penguatan kapasitas Tenaga Fasilitator Lapangan;
 - 2. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
 - 3. pelaksanaan review oleh Inspektorat Kabupaten.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak mencukupi, maka Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dalam APBD untuk mendanai kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan/ atau kegiatan penunjang lainnya berupa:
- a. honor OPD (tim teknis) dan pejabat perbendaharaan;
 - b. pemutakhiran data dan verifikasi;
 - c. biaya perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka rapat dan koordinasi Bantuan Rumah Swadaya;
 - d. rekrutmen KORFAS; dan
 - e. rekrutmen TFL.
- (6) Sumber pendanaan dapat berupa Pemanfaatan dana masyarakat berupa dana tabungan, bahan bangunan dan/ atau tenaga/ gotong royong yang diharapkan dapat muncul karena adanya dorongan dari Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya yang berupaya untuk menimbulkan prakarsa dan upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat.

BAB V PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Dinas pelaksana DAK bidang Perumahan dan Pemukiman melakukan pemutakhiran data:
- a. data RTLH melalui sistem e-RTLH Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. data kebutuhan rumah (*backlog*).
- (2) Data RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan indikator:
- a. aspek keselamatan bangunan:
 - 1. komponen struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom/tiang, ring balok, kerangka atas); dan
 - 2. kualitas bahan penutup atap, lantai, dinding.
 - b. aspek kesehatan penghuni:
 - 1. pencahayaan;

2. penghawaan; dan
 3. ketersediaan MCK.
- c. aspek kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Data Kebutuhan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan jumlah keluarga dikurangi jumlah rumah yang ada.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sesuai format yang telah ditetapkan.
- (5) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat di anggarkan pada APBD.

Bagian Kedua Pemrograman

Paragraf 1 Program kegiatan

Pasal 6

- (1) Program penyelenggaraan rumah swadaya yang bersumber dari dana DAK Bidang Perumahan dan pemukiman sub bidang rumah swadaya meliputi:
 - a. PBRs;
 - b. PKRS;
 - c. MBR.
- (2) Dinas pelaksana DAK bidang Perumahan dan Pemukiman menyusun rencana pembangunan Perumahan dan pemukiman sub bidang rumah swadaya sesuai format yang telah ditetapkan.

Paragraf 2 Jenis dan Kriteria Kegiatan

Pasal 7

- (1) Klasifikasi jenis Kegiatan PBRs sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. pembangunan baru pengganti RTLH; dan
 - b. pembangunan rumah baru.
- (2) Kriteria/syarat kegiatan PBRs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b antara lain:
 - a. rumah rusak total/seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural rusak; dan
 - b. belum ada rumah dibangun diatas kavling tanah matang.

Pasal 8

- (1) Klasifikasi jenis Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. rumah rusak ringan;
 - b. rumah rusak sedang; dan
 - c. rumah rusak berat.
- (2) Kriteria/syarat kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. rumah rusak ringan yaitu kerusakan komponen bangunan non struktural dan rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan;
 - b. rumah rusak sedang yaitu kerusakan komponen bangunan non struktural dan salah satu komponen struktural;

- c. rumah rusak berat yaitu kerusakan sebagian besar komponen bangunan non struktural maupun komponen struktural.

Pasal 9

Klasifikasi pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c yaitu insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan PBRs pada KPB yang memenuhi persyaratan dan dilaksanakan secara swakelola tipe IV.

Paragraf 3

Bentuk dan Besaran Bantuan Rumah Swadaya

Pasal 10

Bentuk bantuan rumah swadaya dan pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana jalan lingkungan yaitu

- a. uang yang diberikan kepada perseorangan untuk dipergunakan membeli bahan bangunan dan membayar upah tukang/pekerja guna melaksanakan PKRS atau PBRs kepada MBR;
- b. barang untuk pembangunan prasarana jalan lingkungan termasuk drainase untuk KPB yang berkinerja baik dengan menyelesaikan kegiatan PBRs dalam 1 (satu) lokasi.

Pasal 11

- (1) Besaran bantuan untuk PBRs dan PKRS ditetapkan maksimal sebesar nilai bantuan stimulan secara nasional dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Sidenreng Rappang ditambah upah stimulan untuk tukang/pekerja.
- (2) Dalam hal nilai indeks kemahalan konstruksi kurang dari 100 (seratus) maka besaran bantuan adalah nilai bantuan stimulan secara nasional ditambah upah stimulan untuk tukang/pekerja.
- (3) Besaran bantuan untuk pembangunan prasarana jalan lingkungan ditetapkan berdasarkan nilai bantuan pembangunan prasarana jalan lingkungan per unit hunian secara nasional dikalikan jumlah hunian dalam satu KPB.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 12

- (1) OPD pelaksana DAK bidang Perumahan dan Pemukiman melakukan pengajuan URK yang didukung oleh data:
 - a. data Renstra;
 - b. data RTLH;
 - c. data *backlog*;
 - d. skala prioritas penanganan RTLH (*shortlist*);
 - e. DPA terakhir dari APBD yang memiliki program perumahan;
 - f. berita acara sinkronisasi dan harmonisasi;
 - g. laporan DAK Bidang perumahan tahun sebelumnya;
 - h. best practice penggunaan dana oleh penerima bantuan yang diusulkan oleh Bupati.
- (2) URK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nama program penanganan/kegiatan: PBRs, PKRS, dan pembangunan prasarana jalan lingkungan beserta drainase;
 - b. lokasi yang menyebutkan desa/kelurahan;

- c. besaran nilai anggaran dan unit;
 - d. metode pelaksanaan kegiatan;
 - e. kegiatan penunjang;
 - f. nama pejabat yang membuat dan pejabat yang merekomendasi.
- (3) Bupati mengajukan usulan URK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui aplikasi krisna secara *on-line*.

Pasal 13

- (1) URK yang telah disetujui oleh Kementerian menjadi dokumen RK.
- (2) Bupati menetapkan rekapitulasi RK yang dikumpulkan bersama RK Bidang lain.
- (3) Bupati menetapkan dan mengesahkan Penerima Bantuan sebagai dasar OPD melaksanakan kegiatan fisik bantuan rumah swadaya.

BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Pra Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya

Pasal 14

- (1) Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Setelah menerima pemberitahuan dari PPKD kepada OPD untuk menyusun rancangan DPA-OPD yang dirinci sasaran, program dan kegiatan, dan rencana penarikan dana, Kepala OPD menyusun rancangan DPA-OPD. Selanjutnya rancangan DPA OPD oleh Kepala OPD disampaikan kepada Tim Anggaran.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan sinkronisasi RK dana DAK yang telah dibahas dan disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait penetapan target output, rincian lokasi kegiatan BRS yang wajib dianggarkan dalam APBD sesuai RK dimaksud. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disahkan oleh PPKD.
- (3) Program dan kegiatan BRS mempertimbangkan bentuk bantuan yang akan disalurkan kepada penerima bantuan dengan teknis penganggaran sebagai pemberian bantuan PKRS dan/atau PBRs kepada MBR, yaitu:
 - a. pemberian bantuan PKRS dan/atau PBRs kepada MBR dalam bentuk uang pada OPD yang dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Bantuan Sosial, obyek dan rincian obyek Belanja Bantuan Sosial individu dan/atau keluarga berkenaan;
 - b. dana penunjang dianggarkan pada OPD yang diformulasikan dalam bentuk program kegiatan, kelompok Belanja Langsung, jenis Belanja Barang/Jasa, obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
 - c. pemberian insentif kepada KPB berupa prasarana jalan lingkungan beserta drainase yang dilaksanakan melalui modelswakelola dengan pelaksana adalah kelompok masyarakat (Tipe IV) sebagai penerima bantuan PBRs, pada OPD diuraikan dalam kelompok Belanja Langsung, jenis Belanja Barang dan Jasa, obyek dan rincian obyek barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat.

Bagian Kedua

Perekrutan, kriteria dan Pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan

Paragraf 1 Perekrutan

Pasal 15

- (1) OPD melaksanakan proses rekrutmen TFL melalui seleksi umum berdasarkan kriteria dan jumlah personil sesuai kebutuhan pendampingan.
- (2) Penunjukan TFL dapat mempertimbangkan kinerja TFL yang dianggap berkinerja baik tahun sebelumnya.
- (3) Pemerintah daerah dapat menambah jumlah TFL sesuai kebutuhan dan APBD.

Paragraf 2 Kriteria

Pasal 16

Kriteria umum TFL meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani-rohani;
- c. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
- d. bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan;
- e. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
- f. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi *MS-Office* (*Word, Excel, dan Power Point*); dan
- g. diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan.

Pasal 17

Kriteria khusus TFL meliputi:

- a. berpendidikan sekurang-kurangnya D3 sipil atau arsitektur;
- b. berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/ perumahan, atau pernah sebagai fasilitator teknis; dan
- c. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan.

Pasal 18

- (1) TFL diutamakan memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan yang akan mendampingi paling banyak 50 penerima bantuan atau sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan lokasi dan karakter masyarakat.
- (2) Dalam hal di lokasi tidak diperoleh TFL dengan kompetensi teknis dan pemberdayaan, OPD dapat merekrut TFL dengan kompetensi teknis dan TFL dengan kompetensi pemberdayaan yang bekerja secara tim dengan jumlah dampingan paling banyak 2 : 100 orang penerima bantuan atau sesuai kebutuhan.

Paragraf 3

Pembekalan

Pasal 19

- (1) TFL yang telah direkrut diharapkan mengikuti pembekalan sebelum ditugaskan sesuai surat perintah kerja atau kontrak.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban OPD sebagai Pembina di tingkat Kabupaten.
- (3) TFL yang memenuhi kriteria dan telah mengikuti pembekalan, ditetapkan melalui kontrak oleh PA/KPA.

Paragraf 4

Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan

Pasal 20

- (1) OPD wajib mengalokasikan dana APBD untuk operasional TFL paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000,- perorang/bulan selama masa kontrak dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan kesulitan menuju lokasi dampingan.
- (2) Honor TFL mengikuti Standar Biaya Masukan Kemenkeu atau dapat ditetapkan sesuai Upah Minimum Kabupaten yang berlaku di daerah tersebut yang penetapannya berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) OPD wajib membayarkan dana jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal TFL tidak bekerja sesuai kontrak berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi oleh PA/KPA dapat dilakukan pergantian dengan memprioritaskan urutan ranking pada hasil seleksi TFL tanpa melalui proses seleksi lagi.
- (2) Dalam hal TFL tidak dapat bekerja selama jangka waktu kontrak berlangsung yang disebabkan karena TFL berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka OPD selaku pembina segera menunjuk tenaga honorer yang ada dilingkungan Dinas perumahan dan kawasan permukiman untuk menggantikan TFL sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak

Bagian Ketiga

Kriteria Khusus Fasilitator Pemberdayaan

Pasal 22

Kriteria khusus Fasilitator pemberdayaan meliputi:

- a. berpendidikan sekurang-kurangnya Diploma 3 semua jurusan dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
- b. Strata 1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun di kegiatan program pemberdayaan.

Bagian Keempat

Penunjukan Bank/Pos Penyalur

Pasal 23

- (1) Bank/ pos penyalur yang ditunjuk sebagai bank yang menerima transfer dari KUD dan/ atau RKUD yang digunakan oleh individu penerima PBRs dan/atau PKRS pada bank yang sama dengan KUD/RKUD yang kebijakannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Bank/pos penyalur yang telah ditetapkan melakukan pembahasan rancangan perjanjian kerjasama dengan PA/KPA. PKS yang telah dibahas bersama selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan dari pihak bank/ pos penyalur dengan PPK yang bertindak atas kuasa PA/KPA. Perubahan PKS dapat dilakukan dengan addendum yang disepakati kedua belah pihak.

Bagian Kelima Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya

Pasal 24

Kegiatan pelaksanaan bantuan rumah swadaya meliputi:

- a. penyiapan masyarakat;
- b. penetapan penerima bantuan;
- c. pencairan dan penyaluran BRS;

Paragraf 1 Penyiapan Masyarakat

Pasal 25

Kegiatan Penyiapan Masyarakat meliputi:

- a. sosialisasi/Penyuluhan, dan Pelatihan Masyarakat, serta Rembuk Warga;
- b. identifikasi dan verifikasi CPB.

Pasal 26

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a kegiatan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan BRS kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD secara berjenjang melalui camat, kepala desa/lurah dan tokoh masyarakat maupun langsung kepada masyarakat.
- (3) Hasil kesepakatan dalam kegiatan ini dirangkum dalam Berita Acara Sosialisasi dan dilengkapi dengan Daftar Hadir oleh TFL. TFL mendokumentasikan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.

Pasal 27

- (1) Identifikasi dan verifikasi CPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah kegiatan revidu pemenuhan persyaratan dan kriteria CPB sebelum diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan guna memastikan penerima bantuan tepat sasaran.
- (2) Berdasarkan jenis kegiatan CPB terdiri dari:
 - a. CPB berupa uang; dan/atau
 - b. CPB berupa barang untuk pembangunan prasarana jalan lingkungan yang dilakukan secara swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa.
- (3) Kriteria CPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;

- b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah;
 - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh Bantuan Rumah Swadaya atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah Kabupaten; dan
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- (4) CPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati, yang dilengkapi dengan
- a. dokumen administrasi meliputi:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah seperti Surat Ijin Mengemudi atau paspor, dan Kartu Keluarga;
 - 2. surat pernyataan/keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap;
 - 3. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang sesuai format yang berlaku; dan/atau
 - 4. surat pernyataan mengikuti program sesuai format.
 - b. dokumen teknis, disiapkan oleh CPB rumah swadaya berupa uang atau bahan bangunan dan dapat difasilitasi oleh TFL baik untuk PBRS maupun PKRS, yang meliputi:
 - 1. foto kondisi awal (0%) baik untuk PBRS maupun PKRS;
 - 2. rencana teknis berupa:
 - a) gambar teknis (denah, potongan, tampak) untuk PBRS, atau Spesifikasi Teknis untuk PKRS. Dalam hal kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya dilakukan dengan cara pembongkaran dan pembangunan kembali, dalam perencanaan teknis dilengkapi dengan gambar teknis;
 - b) rencana anggaran biaya dalam hal kegiatan PKRS dilakukan pembongkaran rumah dan pembangunan baru, rencana teknis menggunakan gambar teknis sebagaimana PBRS.
- (5) Kriteria CPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah MBR yang memenuhi persyaratan:
- a. KPB yang mendapatkan bantuan PBRS dalam satu hampan;
 - b. jumlah dalam satu hampan paling sedikit 15 unit rumah PBRS untuk DAK Reguler dan 10 unit rumah PBRS untuk DAK Afirmasi;
 - c. pada lokasi CPB prasarana jalan lingkungan sudah tersedia jalan akses, sumber air bersih, dan jaringan listrik; dan
 - d. mendapat rekomendasi dari OPD.
- (6) OPD dibantu oleh TFL melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memastikan calon penerima bantuan memenuhi syarat meliputi:
- a. kondisi rumah CPB sesuai; dan
 - b. tingkat keswadayaan masyarakat.

Pasal 28

- (1) KPB dibentuk setelah penetapan CPB dalam musyawarah warga yang disahkan melalui surat Keputusan lurah.
- (2) KPB yang melaksanakan pembangunan prasarana jalan lingkungan termasuk drainase, membentuk kelompok melalui pengesahan penetapan dari Kepala OPD.
- (3) KPB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) membentuk kelompok melalui pengesahan penetapan dari Kepala OPD. Selanjutnya KPB wajib membuka rekening atas nama kelompok dan membentuk Tim persiapan, Tim

Pelaksanaan, dan sebagai Tim Pengawas Pelaksana Swakelola mengikuti pengelolaan swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) KPB menyusun dan mengusulkan proposal permohonan bantuan pembangunan prasarana jalan lingkungan dengan didampingi oleh TFL kepada Bupati yang terdiri atas:
 - a. permohonan dari Ketua KPB yang memuat data usulan komponen, volume prasarana jalan lingkungan, dan jumlah penerima bantuan dan/ atau masyarakat yang terlayani;
 - b. data pendukung meliputi:
 1. surat keterangan kesiapan lahan yang dinyatakan *clear and clean* dari pejabat yang berwenang;
 2. surat kesiapan pemeliharaan dari masyarakat.

Pasal 29

KPB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
- b. ditetapkan terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota,
- c. bendahara merangkap anggota dan anggota;
- d. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- e. anggota oleh kepala Desa/Lurah.

Paragraf 2

Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan penerima bantuan berdasarkan hasil seleksi CPB oleh OPD.
- (2) Proses penetapan penerima BRS dalam bentuk uang adalah sebagai berikut:
 - a. CPB yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen teknis;
 - b. dokumen administrasi dan Dokumen Teknis disusun menjadi proposal. Dalam penyusunan proposal, CPB didampingi oleh TFL;
 - c. OPD melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal untuk disampaikan kepada Bupati dengan surat permohonan;
 - d. proposal disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam SK penetapan penerima Bantuan Rumah Swadaya berupa uang.
- (3) Proses penetapan penerima BRS dalam bentuk prasarana jalan lingkungan adalah sebagai berikut:
 - a. KPB mengajukan proposal pembangunan prasarana jalan lingkungan beserta kelengkapan dokumen administrasinya. Dalam penyusunan proposal, KPB didampingi oleh TFL;
 - b. OPD melakukan verifikasi proposal dan bersama dengan KPB dan TFL menyusun dokumen teknis pembangunan prasarana jalan lingkungan;
 - c. OPD mengesahkan proposal untuk disampaikan kepada Bupati dengan surat permohonan.

Paragraf 3

Pencairan dan Penyaluran BRS

Pasal 31

- (1) Proses penyaluran DAK BRS dari Rekening Kas Umum Negara ke RKUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Transfer Keuangan dan Dana Desa.
2. Proses pencairan anggaran dari RKUD kepada penerima bantuan dan/atau kelompok pelaksana swakelola mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.
3. Proses penyaluran Bantuan Rumah Swadaya dari RKUD ke kelompok pelaksana swakelola berupa pembangunan prasarana jalan lingkungan didasarkan atas ketentuan dalam kontrak antara OPD dengan Penerima Bantuan.

BAB VII

PEMANFAATAN BANTUAN RUMAH SWADAYA

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Bantuan Berupa Uang

Paragraf 1

Pemanfaatan Bantuan

Pasal 32

Pemanfaatan Bantuan uang :

- a. pemanfaatan uang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan setiap tahap sebesar 50% (lima puluh persen) untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja;
- b. pemanfaatan uang dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara transfer ke toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh penerima bantuan;
- c. pembelanjaan bahan bangunan dilakukan dengan membuat DRPB berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan;
- d. dalam hal pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan dengan cara:
 1. survey toko / penyedia bahan bangunan;
 2. penyepakatan penunjukan Toko/Penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan disepakati dalam rembuk warga yang dituangkan dalam Berita Acara;
 3. kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko / penyedia bahan bangunan;
 4. syarat toko/penyedia bahan bangunan meliputi:
 - a) memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan;
 - b) memiliki tempat/ alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha;
 - c) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d) melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - e) harga tidak melebihi harga satuan barang yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten;
 - f) memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
 - g) membuka rekening khusus untuk kegiatan Bantuan Rumah Swadaya di bank yang sama dengan bank/ pos penyalur;
 - h) lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima Bantuan Rumah Swadaya;
 - i) bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan; dan membuat perjanjian kerja sama dengan KPB;
 - j) harga tidak melebihi harga satuan kabupaten.

5. penyusunan DRPB Tahap I dan Tahap II berdasarkan tahapan konstruksi.
6. penyampaian DRPB ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan bahan bangunan.
7. toko/Penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB.
8. penerima Bantuan Rumah Swaaya memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan Toko/Penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB.
9. pembayaran bahan bangunan ke Toko/Penyedia bahan bangunan dilakukan oleh penerima uang dengan cara transfer/ pemindah bukuan rekening dari rekening penerima uang ke rekening toko / penyedia bahan bangunan.
10. dalam melakukan transfer/pemindahbukuan rekening, penerima uang menunjukkan dokumen kepada pihak petugas bank/pos penyalur berupa:
 - a) buku tabungan;
 - b) kartu Tanda Penduduk;
 - c) nota pengiriman bahan bangunan yang ditandatangani penerima bantuan; dan
 - d) DRPB.
11. penerima uang melaksanakan PBRs atau PKRS rumah secara swadaya dengan dana tahap 1 didampingi oleh TFL.
12. pemanfaatan dana bantuan tahap 2 sebesar 50% dapat dilakukan apabila progres fisik PBRs atau PKRS telah mencapai minimum 30% atau dana tahap 1 telah dibelanjakan dan telah mulai dilakukan pelaksanaan PBRs atau PKRS serta bahan bangunan tahap 2 telah diterima.
13. pengajuan Laporan Penggunaan Dana Tahap 1 dan Laporan Penggunaan Dana Tahap 2 sesuai dengan format yang telah ditentukan.
14. apabila ada perubahan dokumen perencanaan kegiatan dibuat berita acara yang sesuai;
15. pembayaran upah kerja dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening penerima uang;
16. bukti penerimaan uang untuk upah kerja berupa slip penarikan dan bentuk pertanggungjawaban upah kerja berupa kuitansi atau bukti lain yang sah dari penerima uang kepada tukang atau pekerja dengan dibuktikan dengan dipakainya bahan bangunan sesuai DRPB.

Paragraf 2

Mekanisme Pemanfaatan Uang

Pasal 33

Mekanisme pemanfaatan uang:

- a. tahap 1 Bahan Bangunan dan Tahap 1 Upah Kerja:
 1. penerima bantuan menyusun DRPB Tahap 1 untuk pembelian bahan bangunan sebesar 50% dari Besaran Bantuan dan Tahap untuk pembayaran upah kerja sebesar 50%;
 2. Penerima bantuan bahan bangunan tahap 1 sebesar 50% dari besaran Bantuan sesuai DRPB tahap 1;
 3. Pemindahbukuan dari penerima bantuan ke toko / penyedia bahan bangunan Tahap 1 sebesar 50% dari Besaran Bantuan;
 4. Pelaksanaan konstruksi mencapai paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan mempertanggungjawabkan dana sebesar 50% dari Besaran Bantuan untuk bahan bangunan tahap 1;

5. setelah progres fisik mencapai paling sedikit 30%,dilakukan penarikan dana dari tabungan penerima bantuan sebesar 50% dari upah tukang/ pekerja;
 6. pembayaran upah kerja tahap 1 kepada tukang/pekerja sebesar 50% dari upah tukang/ pekerja;
 7. penyusunan Laporan Penggunaan Dana Tahap 1 sebesar 50% dari Besaran Bantuan ditambah upah kerja sebesar 50% dari upah tukang/pekerja.
- b. tahap 2 Bahan Bangunan dan Tahap 2 Upah Kerja
1. penerima bantuan menyusun DRPB tahap 2 untuk pembelian bahan bangunan sebesar 50% dari Besaran Bantuan dan tahap 2 untuk pembayaran upah kerja sebesar 50% dari upah tukang/pekerja;
 2. penerima bantuan menerima bahan bangunan senilai 50% dari Besaran Bantuan sesuai DRPB tahap 2;
 3. pemindah bukuan dari penerima bantuan ke toko / penyedia bahan bangunan Tahap 2 sebesar 50% dari Besaran Bantuan;
 4. pelaksanaan konstruksi mencapai 100% (seratus persen) dan mempertanggung jawabkan dana sebesar 50% dari Besaran Bantuan untuk bahan bangunan tahap 2;
 5. Setelah progress fisik mencapai 100%, dilakukan penarikan dana dari tabungan penerima bantuan sebesar 50% dari upah tukang/ pekerja;
 6. Pembayaran upah kerja tahap 2 kepada tukang/pekerja sebesar 50%;
 7. Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Tahap 2 sebesar 50% dari Besaran Bantuan ditambah upah kerja sebesar 50% dari upah tukang/pekerja.

Paragraf 3 **Pertanggungjawaban**

Pasal 34

- (1) Penerima uang bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan fisik PBRs atau PKRS.
- (2) Penerima uang wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana/Uang bantuan rumah swadaya kepada OPD dilengkapi dengan foto rumah dan bukti *fotocopy* rekening koran perorangan.
- (3) Laporan penggunaan dana sebagaimana huruf b dibuat dengan memperhatikan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan (SPJ) selanjutnya disimpan sebagai objek pemeriksaan serta disampaikan kepada OPD.
- (4) OPD melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4 **Pemanfaatan Berupa Prasarana Jalan Lingkungan**

Pasal 35

- (1) Bantuan prasarana jalan lingkungan untuk bantuan rumah swadaya yang diserahkan kepada masyarakat meliputi jalan lingkungan dilengkapi dengan drainase di kanan kiri jalan.
- (2) Bantuan prasarana jalan lingkungan dapat dilaksanakan dengan swakelola oleh masyarakat sebagai pelaksana dengan mekanisme pengelolaan swakelola Tipe IV mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa.
- (3) Hasil pembangunan prasarana jalan lingkungan langsung diserahkan kepada kelompok pelaksana swakelola dengan dibuktikan melalui berita

acara serah terima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pada Pemeliharaan bantuan prasarana jalan lingkungan dan drainase dilaksanakan oleh kelompok pelaksana swakelola.

Paragraf 5
Pengembalian Sisa Dana

Pasal 36

- (1) Dalam hal terdapat perubahan penerima bantuan sebagai akibat penerima bantuan tidak memenuhi syarat penerima bantuan dan dana DAK belum disalurkan kepada rekening penerima bantuan, maka PPK dapat menyusun usulan perubahan calon penerima bantuan yang disampaikan kepada Bupati melalui PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan Surat Perubahan Keputusan Bupati dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap memperhatikan kebutuhan dana yang telah disampaikan kepada KPPN melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Pembendaharaan Anggaran Negara.
- (3) perubahan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat penerima bantuan wajib mengembalikan uang kepada KUD/RKUD.
- (4) Pendapatan pengembalian uang pada KUD/RKUD dianggarkan pada jenis lain-lain PAD yang sah.
- (5) pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan kembali untuk pengeluaran yang didanai dari DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya.
- (6) PA/KPA dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dapat mengusulkan kembali penggunaan pengembalian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada tahun anggaran berjalan dengan cara ditampung pada perubahan APBD tahun anggaran berjalan dengan menetapkan jumlah penerima sesuai pengembalian uang dan kebutuhan dana yang telah disampaikan kepada KPPN melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Pembendaharaan Anggaran Negara.
- (7) Dalam hal tidak digunakan dalam tahun berjalan, PA/KPA mengusulkan kembali penggunaan pada APBD tahun anggaran berikutnya pada Sub bidang Rumah Swadaya dengan mekanisme penganggaran mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan pada tahun berikutnya oleh OPD wajib melaporkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Paragraf 6
Pengalihan Penerima Bantuan

Pasal 37

Dalam hal Penerima Bantuan yang telah ditetapkan meninggal dunia, pelaksanaan PBRs atau PKRS tetap dilaksanakan pada ahli waris yang ditunjuk Penerima Bantuan sesuai dengan surat pernyataan yang diberikan oleh Penerima Bantuan.

BAB VIII
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN
EVALUASI, SERTA PENILAIAN KINERJA

Pasal 38

Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, serta Penilaian Kinerja pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IX PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman Sub Bidang Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng,
pada tanggal, 20 April 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 20 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR
13.c**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A. KAMAL, SH